

Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja Di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru

M. Reza Shah Pahlevi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

Khairul Amri

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau, Pekanbaru

Abstract. *The unresolved problem of street vendors on H.R. Soebrantas Street is a dilemma. City planning problems and public order disturbances are always caused by the presence of street vendors. The Pekanbaru City Civil Service Police Unit, which assists the regional government in securing and enforcing regional government policies specifically in the field of public order, has often carried out enforcement for the sake of controlling, which is a supporting element for the regional government's duties. secure and implement regional government policies specifically in the field of public order. This research aims to determine the performance of the Civil Service Police Unit in controlling street vendors on Jalan H.R Soebrantas, Tampan/Binawidya District, Pekanbaru City. Apart from that, this research aims to determine and analyze the inhibiting factors in the process of controlling street vendors by the Civil Service Police Unit on Jalan H.R Soebrantas. This research uses Agus Dwiyanto's theory which uses indicators: Productivity, Service Quality, Responsiveness, Responsibility and Accountability. This research method uses qualitative methods and descriptive research which was carried out at the Pekanbaru City Civil Service Police Unit Office and on Jalan H.R Soebrantas. From the results of measurements of each sub-indicator of the research carried out, it can be stated that street vendor control activities by civil service police units have been implemented but are included in the Ineffective and Not Optimal category because there are still obstacles faced in the field, namely: lack of awareness among Street vendors understand Pekanbaru city regional regulations, lack of space to relocate traders on Jalan H.R Soebrantas, no monitoring post to supervise street vendors, and lack of facilities and infrastructure for controlling street vendors.*

Keywords: *Effectiveness, Performance, Control, Street Vendors, Civil Service Police Units*

Abstrak. *Persoalan Pedagang kaki lima di Jalan H.R Soebrantas yang tidak kunjung tuntas merupakan suatu dilema. Permasalahan tata kota dan gangguan ketertiban umum selalu ditimbulkan oleh keberadaan PKL. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru yang membantu pemerintah daerah dalam mengamankan dan menegakkan kebijakan pemerintah daerah yang khusus di bidang ketertiban umum sudah sering melakukan Penertiban demi penertiban yang merupakan unsur pendukung tugas pemerintah daerah dalam. mengamankan dan melaksanakan kebijakan pemerintah daerah yang bersifat khusus dibidang ketertiban umum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima di Jalan H.R Soebrantas, Kecamatan Tampan/Binawidya, Kota Pekanbaru. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan Menganalisis Faktor Penghambat dalam proses Penertiban Pedagang Kaki Lima oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan H.R Soebrantas. Penelitian ini menggunakan teori Agus Dwiyanto yang menggunakan indikator: Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif yang dilakukan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dan di Jalan H.R Soebrantas. Dari hasil pengukuran terhadap masing-masing sub indikator penelitian yang dilakukan, dapat dinyatakan bahwa kegiatan penertiban PKL oleh satuan polisi pamong praja sudah dilaksanakan tetapi termasuk dalam kategori Belum Efektif dan Belum Optimal karena masih ada kendala-kendala yang dihadapi di lapangan yaitu: kurangnya kesadaran para PKL dalam memahami peraturan daerah kota pekanbaru, kurangnya tempat untuk merelokasi pedagang di Jalan H.R Soebrantas, tidak adanya POS pantau untuk mengawasi pedagang kaki lima, serta kurangnya sarana dan prasaranan dalam penertiban PKL.*

Kata Kunci: *Efektivitas, Kinerja, Penertiban, Pedagang Kaki Lima, Satuan Polisi Pamong Praja*

LATAR BELAKANG

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945, pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status pribadi dan status hukum setiap peristiwa yang dialami didalam atau diluar wilayah Republik Indonesia.

Organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam sturktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh organisasi Administrasi dan organisasi adalah unit yang tidak terpisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan.

Kinerja organisasi ditunjukkan oleh bagaimana proses berlangsungnya kegiatan untuk mencapai tujuan tersebut. Di dalam pelaksanaan aktivitas harus selalu dilakukan monitoring, penilaian, dan review atau peninjauan ulang terhadap kinerja sumber daya manusia nya.

Kota Pekanbaru merupakan ibukota Provinsi Riau dimana perkembangan daerahnya lebih pesat bila dibandingkan dengan daerahdaerah lain yang berada di provinsi Riau. Kota Pekanbaru terdiri dari 15 Kecamatan dan 83 kelurahan, dengan luas 632,26 km² dan jumlah penduduk mencapai 903.944 jiwa tentunya permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Pekanbaru akan lebih kompleks dibandingkan dengan daerah kabupaten lain yang berada di Provinsi Riau.

PKL atau singkatan dari Pedagang Kaki Lima adalah orang yang melakukan usaha dagang atau jasa, ditempat umum baik menggunakan atau tidak menggunakan sesuatu, dalam melaksanakan kegiatan usaha dagang. Pedagang kaki lima (PKL) dalam melakukan usahanya tidak seperti orang yang bekerja disektor formal. Mereka melakukan usahanya sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dihasilkan. Pedagang kaki lima rata-rata melakukan aktifitasnya pagi sampai sore hari. Bagi pedagang kaki lima yang melakukan usaha siang sampai malam hari rata-rata mereka mendirikan bangunan yang semi permanen. Sedangkan pedagang kaki lima yang melakukan kegiatan dari pagi sampai sore mereka menggunakan tenda-tenda yang bisa dibuka atau ditutup setiap saat, mereka ini biasanya menempati tempat yang bukan miliknya sendiri.

Kondisi kota sangat terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang mengganggu kenyamanan, keamanan, ketertiban, dan keindahan. Sebab pedagang kaki lima membuang sampah sembarangan di sembarang tempat, termasuk di kawasan komersial.

Dampak keberadaan pedagang kaki lima terhadap tata ruang kota sering diabaikan. Keberadaan PKL mengurangi nilai estetika kota. Pedagang kaki lima akan mengganggu ketertiban umum dan menghadirkan tantangan bagi perencanaan kota. Akan ada dua sisi dilemma yang akan ditimbulkan oleh keberadaan PKL. Yaitu konflik yang terjadi antara kepentingan pemerintah dan kepentingan hidup para pedagang. Berikut jumlah PKL Kota Pekanbaru yang telah di tertibkan :

Tabel 1.1
Data Jumlah PKL Yang Ditertibkan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2020-2022

PENERTIBAN	PERDA YANG DILANGGAR	PENERTIBAN 2020	PENERTIBAN 2021	PENERTIBAN 2022
Pedagang Kaki Lima	Perda Kota Pekanbaru No. 5 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Umum	158 PKL	714 PKL	974 PKL
Penertiban		✓	✓	✓
Penyegehan/Penutupan		✗	✗	✗

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru 2023

Dalam pengelolaan urusan Kepemerintahan daerah, khususnya pada sektor keamanan dan ketertiban Kota. Pemerintah Kota menunjuk salah satu perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Riau dibentuk untuk melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Riau. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru merupakan lembaga teknis pemerintah Kota Pekanbaru yang menegakkan peraturan daerah 13 Tahun 2021 tentang ketertiban umum di Kota Pekanbaru. Diharapkan dengan adanya Satuan Polisi Pamong Praja maka kondisi ketenteraman dan ketertiban dapat diminimalisir khususnya dalam pelanggaran terhadap pedagang kaki lima.

Dalam rangka menghasilkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas Satpol PP perlu adanya pengukuran pencapaian dalam bekerja. Oleh karena itu, Satpol PP harus mampu menjaga ketertiban dan ketenteraman masyarakat sesuai dengan kewenangannya untuk menegakkan Perda dan Perkada. Mereka juga harus mampu menstabilkan masyarakat. Selain

menegakkan Perda, tugas utama Polisi Pamong Praja antara lain membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat.

Berdasarkan fenomena yang ada masih banyak ditemukan kemacetan dan Satpol PP tidak ada jadwal khusus untuk penertiban pedagang kaki lima ini. Oleh karena itu alasan penulis memilih Jalan Soebrantas Kecamatan Tampan ini karena penulis melihat maraknya dan belum teratasinya permasalahan ketertiban pedagang kaki lima tersebut. Serta Jalan Soebrantas, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ini merupakan salah satu kecamatan yang padat penduduk dan terdapat banyak pedagang kaki lima (PKL).

Berdasarkan uraian fenomena permasalahan dalam pelayanan publik yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis melakukan penelitian mengenai : **“PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA OLEH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DI JALAN H.R SOEBRANTAS KOTA PEKANBARU”**

KAJIAN TEORITIS

1. Organisasi

Organisasi adalah alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang ditempatkan dalam struktur wewenang sehingga pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah para atasan kepada para bawahan, yang menjangkau dari puncak sampai kebawah dari seluruh organisasi Administrasi dan organisasi adalah unit yang tidak terpisahkan. Kegiatan administrasi mengarahkan pencapaian tujuan organisasi yang efektif dan efisien, dan organisasi adalah sarana untuk mencapai tujuan.

Menurut Robbins (dalam Ilham, 2021:20) Organisasi adalah kesatuan social yang dikoordinasikan secara sadar, dengan sebuah batasan yang relatif dan dapat diidentifikasi, yang bekerja atas dasar yang relatif terus menerus untuk mencapai suatu tujuan bersama.

2. Kinerja Organisasi

Pengertian kinerja secara sederhana adalah prestasi kerja atau hasil pelaksanaan kerja. Istilah kinerja berasal dari kata “performance”, sedangkan pengukuran kinerja disebut dengan “performance measurement”. Kinerja (performance) adalah catatan hasil yang dihasilkan dari fungsi suatu pekerjaan atau kegiatan tertentu selama suatu periode waktu tertentu.

Kinerja organisasi merupakan indikator tingkatan prestasi yang dapat dicapai dan mencerminkan keberhasilan suatu organisasi, serta merupakan hasil yang dicapai dari perilaku anggota organisasi. Kinerja bisa juga dikatakan sebagai sebuah hasil (output) dari suatu proses

tertentu yang dilakukan oleh seluruh komponen organisasi terhadap sumber-sumber tertentu yang digunakan (input). (dalam Sofyan Tsauri, 2014:33)

3. Satuan Polisi Pamong Praja

Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 2010 pasal 3, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan bagian perangkat daerah dibidang penegakan Perda, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat yang dipimpin oleh seorang Kepala Satuan dan berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mempunyai tugas membantu Kepala Daerah untuk menciptakan daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga penyelenggaraan pada pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Oleh karena itu, disamping menegakkan Perda, Satpol PP juga dituntut untuk menegakkan Kebijakan Pemerintah Daerah lainnya yaitu Peraturan Kepala Daerah.

4. Pedagang Kaki Lima

PKL pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu, PKL yang mobile (tidak menetap), PKL yang tidak mobile (menetap), PKL static knock down (menggelar dagangannya pada waktu dan tempat tertentu). Pedagang kaki lima merupakan fenomena kota besar yang memerlukan perhatian serius dari pemerintah

Pedagang memiliki kepentingan untuk mencari nafkahnya dan disisi lain pemerintah juga memiliki kewajiban untuk menertibkan dan memperindah kota agar program pemerintah untuk pelaksanaan K3 (kebersihan, keindahan, dan ketertiban) dapat berjalan dengan lancar. Berpijak dari program K3 sebagai jalan keluar dari permasalahan ini pemerintah kota Pekanbaru mengeluarkan suatu kebijakan berupa Perda No. 2 tahun 2001 tentang penataan dan pembinaan pedagang pasar tradisional yang terdiri dari delapan bab dan 12 pasal. Dalam peraturan Daerah tersebut secara garis besar menjelaskan tentang tempat usaha perizinan, pembinaan, pengawasan dan ketentuan pidana bagi pedagang kaki lima.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang datanya adalah data kualitatif sehingga analisisnya juga analisis kualitatif (deskriptif).

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, dan orang

secara individual maupun kelompok. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif.

Dalam penggunaan data kualitatif terutama dalam penelitian yang digunakan untuk permintaan informasi yang bersifat menerangkan dalam bentuk uraian, data tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk uraian, maka data tersebut tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk suatu penjelasan yang menggambarkan keadaan, peristiwa tertentu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan H.R Soebrantas

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori pengukuran efektivitas kinerja menurut Agus Dwiyanto. Teori tersebut memberikan penjelasan mengenai kinerja instansi pemerintah sehingga penulis dapat memberikan penjelasan yang lebih jelas mengenai efektivitas kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima. Konsep kinerja yang dimaksud adalah Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas dan Akuntabilitas.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di lapangan, dapat dikatakan bahwa Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru belum maksimal.

2. Faktor Penghambat Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja di Jalan H.R Soebrantas

a. Sumber Daya Manusia

Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja tidak terlepas dari faktor sumber daya manusia Sumber Daya Manusia Satpol PP. Sumber daya manusia di Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru baik secara kualitas namun dalam kuantitas masih kurang.

Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kepala bidang Ketertiban dan Ketentraman Masyarakat yang mengatakan:

"Salah satu hambatannya yaitu jumlah personil yang kurang ketikakami menertibkan, karena kan jumlah pedagang banyak, tidak seimbang dengan personil yang turun, akhirnya ketika proses penertiban kadang tidak berjalan dengan lancar karena pedagang dengan petugas seperti kucing- kucingan, ketika petugas yang disebelah sana misalnya lagi menertibkan, nanti pedagang yang disebelah sananya kabur, jadi

seperti itulah kadang-kadang prosesnya ketika kami menertibkan". (Wawancara bersama Bapak Amrullah Putra, S.STP, selaku Kabid Ketertiban Umum dan Ketentraman masyarakat, 28 November 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa salah satu faktor penghambat Satuan Polisi dalam menertibkan pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru adalah Personil ataupun Sumber Daya manusia yang kurang ketika melakukan proses penertiban, Karena jumlah pedagang kaki lima di Kota Pekanbaru tidak sebanding dengan Personil Satpol PP yang turun ke lapangan.

b. Kurangnya Kesadaran Masyarakat

Dalam Proses penertiban pedagang kaki lima, tidak hanya Sumber daya manusia yang menjadi hambatan tetapi kurangnya kesadaran masyarakat dalam mendukung Satpol PP dalam hal ketertiban umum. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Kabid Pengembangan Sumber daya Kota Pekanbaru yang mengatakan:

"Hambatan diantaranya yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam hal mendukung Satpol PP dalam ketertiban umum, hambatannya lainnya yaitu para pedagang kurang memahami tentang aturan dan hukum yang mengatur tentang larangan melakukan aktivitas berdagang di tempat-tempat yang di tidak diperbolehkan, makanya mereka tetap saja melakukan pelanggaran meskipun sudah diingatkan ber kali-kali, menurut saya itu lah hambatannya". (Wawancara bersama Bapak Azhar, Selaku Kabid Pengembangan Sumber daya, 28 November 2023)

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa faktor penghambat lain Satpol PP dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima adalah kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang kaki lima. Pedagang kaki lima kurang memahami aturan yang mengatur tentang ketertiban umum, makanya mereka terus-terusan melakukan pelanggaran meskipun sudah sering diingatkan, tapi pedagang kaki lima masih membandel yang tidak ada efek jeranya.

c. Kurangnya Sarana dan Prasarana

Pernyataan tersebut ditambahkan oleh Kabid Pengembangan Sumber daya yang mengatakan:

"Untuk sementara inilah yang ada, truk Cuma 3 untuk sementara cukup, tapi sebenarnya ga cukup sama dengan jumlah personil karena tidakimbang, tapi diupayakan ter cover walaupun prasarana ga cukup tapi bagaimana caranya kita turun

untuk menegakkan Perda, kami yang dilapangan ber upaya semaksimal mungkin harus tetap jalan". (Wawancara bersama Bapak Azhar, Selaku Kabid Pengembangan Sumber daya, 28 November 2023)

Berdasarkan hasil wawancara diatas maka dapat disimpulkan bahwa sarana dan prasarana Satpol PP kota Pekanbaru belum memadai, yaitu sarana untuk turun ke lapangan dalam menertibkan seperti truk, serta tidak mempunyai gudang untuk menyimpan barang yang disita, maka dari itu Satpol PP jarang melakukan pengangkutan barang karena tidak mempunyai lokasi untuk menyimpan barang yang disitas, akibat dari itu maka pedagang tidak akan jera karena sanksi untuk melakukan pengangkutan barang jarang dilakukan oleh Satpol PP. Jika barang mereka diangkut maka ada kemungkinan besar para pedagang tersebut tidak akan mengulangi pelanggaran lagi, tetapi kalau Satpol PP jarang melakukan pengangkutan maka pedagang tidak akan jera. Hal itu membuat hasil penertiban yang dilakukan oleh Satpol PP kurang maksimal karena keterbatasan sarana dan prasarana.

Berdasarkan Observasi penulis, sarana prasarana di Satuan Polisi Pamong Praja masih kurang, dibuktikan dengan gambar 5.2 gerobak yang diangkut tidak ada tempat penyimpanannya. Gudang Satpol PP untuk menyimpan barang-barang yang diangkut dari hasil penertiban tidak ada, maka dari itu Satpol PP jarang melakukan pengangkutan barang karena tempat untuk menyimpan barang yang diangkut tidak ada, kalau misalnya diletakkan begitu saja tanpa ada tempat khusus untuk menyimpan barang tersebut, dikhawatirkan barang yang diangkut akan rusak.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari Penelitian yang telah dilakukan mengenai Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan H.R Soebrantas Kota Pekanbaru penulis menggunakan pendekatan kualitatif serta menggunakan teori Agus Dwiyanto yang dapat disimpulkan bahwa :

Efektivitas kinerja Satpol PP terhadap penertiban pedagang kaki lima dilihat dari indikator teori Agus Dwiyanto dinyatakan belum efektif. Produktivitas kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. Karerna dalam patroli sudah lumayan sering Namun jarang dalam penertiban terutama ke Jalan H.R Soebrantas. Penertiban belum maksimal, karena tidak ada jadwal penertiban untuk pedagang kaki lima, kegiatan yang dilakukan Satpol PP selama ini hanya patroli keliling yaitu kegiatan non yustisi yang tidak melakukan penegakan aturan, hanya berupahimbauan, persuasif.

Kemudian dalam Kualitas Pelayanan, Indikator pelayanan Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. Hal ini dilihat seringnya petugas hanya memberikan teguran. Serta Satpol PP sudah 3 tahun tidak melakukan diklat, karena salah satu fungsi diklat itu yaitu untuk meningkatkan mutu dan kemampuan, keterampilan baik dalam melaksanakan tugasnya maupun kepemimpinannya. Jika sudah 3 tahun tidak melakukan diklat, maka mungkin saja kemampuan dan mutu dari sumber daya manusia di Satpol PP sudah menurun, terkhusus dalam melakukan penertiban pedagang kaki lima. Sedangkan sikap Satpol PP dalam melakukan Penertiban sudah cukup baik yaitu bersahabat dan tetap tegas.

Responsivitas Kinerja Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. Berdasarkan tanggapan responden, aspirasi pedagang kaki lima yang disampaikan kepada Satpol PP akan ditampung dan jika memang aspirasi mereka itu masih sejalan dengan aturan pemerintah, namun belum terealisasi.

Responsibilitas Satpol PP dalam menertibkan PKL dinyatakan kurang baik. Petugas Satpol PP melakukan kegiatan dalam hal penegakan hukum atau sanksi masih rendah, hal ini disebabkan dalam pelaksanaan peraturan daerah tidak diterapkan secara mutlak kepada pedagang kaki lima, karena Satpol PP dominan ketika melakukan penertiban secara persuasif dimana memberikan teguran dan arahan saja tanpa menerapkan peraturan, maka dari itu pedagang kaki lima tidak akan merasa jera dan akan tetap melakukan pelanggaran lagi.

Akuntabilitas Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalan Soebrantas cukup baik. Bentuk pertanggungjawaban Satpol PP berupa laporan yang dibuat setiap melakukan kegiatan dan laporan tersebut berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang setiap tahunnya ada. Tidak hanya itu Satpol PP juga membuat laporan maupun informasi mereka melalui akun media sosial Satpol PP dimana akun tersebut berisi laporan-laporan setiap kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP, Jadi masyarakat bisa mendapatkan informasi maupun bisa melihat kinerja Satpol PP.

Kesimpulan dari hasil penelitian dengan menggunakan 5 indikator efektifitas kinerja, dapat dinyatakan bahwa kinerja Satpol PP dalam menertibkan pedagang kaki lima di Jalan H.R Soebrantas belum efektif atau belum optimal.

Faktor penghambat dalam penertiban yang belum maksimal di lapangan disebabkan oleh beberapa hambatan sebagai berikut:

1. Kurangnya sarana prasarana berupa kendaraan dan tempat penyimpanan untuk melakukan penertiban PKL. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru hanya di lengkapi sarana dan prasarana berupa Mobil Dinas Operasional dengan jumlah pick up 6 unit dan truk 3 unit dan juga tidak adanya tempat untuk atau gudang untuk barang yang

sudah dirazia.

2. Jumlah sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Satpol PP saat ini tentunya belum memadai karena tidak sesuai dengan banyaknya jumlah PKL yang harus ditertibkan.
3. Kurangnya tempat untuk merelokasi pedagang di Jalan H.R Soebrantas, sehingga masih banyak pedagang yang masih berjualan ditepi jalan. Oleh karena itu pedagang yang sudah ditertibkan tetapi belum mendapat tempat berjualan akan kembali menggelar dagangannya ditrotoar dan badan jalan.
4. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pedagang kaki lima dalam hal mendukung Satpol PP melakukan penertiban. Dan pedagang kaki lima memiliki kesadaran yang rendah dalam peraturan dan hukum, terutama peraturan daerah tentang ketertiban umum.
5. Tidak adanya POS pantau Satpol PP untuk mengawasi PKL disekitar Jalan H.R Soebrantas. POS pantau sangat diperlukan untuk mengawasi para PKL sehingga tidak kembali berjualan di trotoar dan badan jalan

Saran

Dari kesimpulan yang telah diuraikan diatas, selanjutnya penulis memberikan saran sebagai pertimbangan, sebagai berikut:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja harus meningkatkan pengawasan terhadap pedagang kaki lima setelah melakukan kegiatan penertiban untuk mencegah pedagang kaki lima (PKL) kembali berjualan ditempat yang sudah ditertibkan serta melakukan penyuluhan dan pembinaan PKL.
2. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru harus meningkatkan sumber daya manusia baik secara kualitas maupun kuantitas, sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru dilengkapi lagi, dan juga Satuan Polisi Pamong Praja dalam melakukan penertiban harus lebih maksimal serta lebih tegas dalam memberikan hukuman dan sanksi kepada pedagang kaki lima yang melakukan pelanggaran.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru melakukan diklat atau pelatihan sumber daya manusia yang ada di Satpol PP untuk meningkatkan mutu dari sumber daya manusia supaya ketika dalam melakukan tugas nya, sumber daya manusia Satpol PP sudah paham dengan tugas nya masing-masing.
4. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru sebaiknya melakukan sosialisasi kepada pedagang kaki lima, agar para pedagang paham akan aturan yang mengatur tentang ketertiban umum.

5. Para pedagang hendaknya mau mengikuti peraturan serta mau direlokasi ketempat yang telah disediakan Pemerintah Kota Pekanbaru.

DAFTAR REFERENSI

BUKU

- Dwiyanto, Agus. Digitalisasi (2017). Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press
- Kawiana, I Gede Putu. (2019). Spiritual Leadership Membangun Kinerja Organisasi. Denpasar. Unhi Press
- Mayarni. (2020). Sistem Administrasi Negara Indonesia. Pekanbaru: Taman Karya Mahmudi.
- (2019). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Sedarmayanti, H. (2018). Manajemen sumber daya manusia; reformasi birokrasi dan manajemen pegawai negeri sipil. Reflika Aditama.
- Sedianingsih. (2008). Teori dan Praktik Administrasi Kesekretariatan. Surabaya: Kencana-prenada Media Group.
- Siagian, Sondang. P. (2005). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2021). Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Suryani, Ni Kadek. (2018). Kinerja Organisasi. Yogyakarta. CV Budi Utama Tsauri, Sofyan.
- (2014). Manajemen Kinerja. Jember. STAIN Jember Press
- Wiratna Sujarweni. (2022). Metodologi Penelitian. Yogyakarta. PT Pustaka Baru
- Wibowo. (2017). Manajemen Kinerja Edisi Kelima. Depok. PT Rajagrafindo Persada

JURNAL

- Bedasari, H., & Wahyuni, E. T. (2020). "Implementasi Kebijakan Program Dinas Sosial Terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Pada Gelandangan dan Pengemis di Kabupaten Karimun". PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, 6(2), 230-241.
- Fahmi, Farhan Alafif, Azharisman Rozie, and Selamat Jalaludin. "KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KABUPATEN KAMPAR." Jurnal Tatapamong (2022): 1-14.
- Idrus Indas, Ryan Evananda. "EFEKTIVITAS KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENJAGA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM DI KOTA KENDARI PROVINSI SULAWESI TENGGARA." Diss. IPDN, (2023).
- Ilham, Ilham. "Analisis Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima Di Kota Pekanbaru (Studi Kasus Jalan Hr Soebrantas)." Diss. Universitas Islam Riau, (2021).

- Khairiyah, N., & Zulkarnaini, Z. (2021). "Efektivitas Pelaksanaan Program Satu Keluarga Satu Sarjana Oleh Baznas di Kabupaten Kampar". *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 3(3), 258-266.
- Kusmanto, Heri. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (Studi Kasus Pasar Peureulak Gampong Keude Kecamatan Peureulak Kabupaten Aceh Timur)." *Diss. Universitas Medan Area*, (2019).
- Pramazuly, Ayu Nadia, and Tati Lestari. "Efektivitas Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban Pemasangan Reklame di Kecamatan Bakauheni Kabupaten Lampung Selatan." *Jurnal Progress Administrasi Publik* 2.2 (2022): 33-47.
- Rismayanti, Aditya, Rachmat Ramdani, and Lukmanul Hakim. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Menertibkan Pedagang Kaki Lima di Cikampek Kabupaten Karawang." *Jurnal Kewarganegaraan* 6.3 (2022): 4527-4534.
- Ronaldo, Tri. "Pelaksanaan Penertiban Pedagang Kaki Lima Oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Pekanbaru (Studi Kasus Di Kecamatan Tampan)". *Diss. Universitas Islam Riau*, (2022).
- Runtu, Veronica A. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Minahasa Dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima." *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik* 10.1 (2021).
- Sa'odah, Sa'odah. "Peran Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Melakukan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Jalan HR Soebrantas Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru." *Diss. Universitas Islam Riau*, (2021).
- Shofia, Salma. "Efektivitas Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Batu dalam Menangani Penertiban Bangunan yang Tidak Berizin di Kota Batu." (2022).
- Syamsuddin, Rahmi Andini. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja (Satpolpp) Kecamatan Serpong dalam Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Pasar Serpong." *Jurnal Semarak* 3.1 (2020): 1-19.
- Zakiyah, Ainun, and Abdul Sadad. "KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MENERTIBKAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA PEKANBARU." *Cross-border* 6.1 (2023): 195-206.

PERATURAN PEMERINTAH

Peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Ketertiban Umum

Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 06 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.